



## Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian

Djeni Elisabeth Sanda, Jimmy Pello, Karolus Kopong Medan

Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Nusa Cendana

E-mail: [sandajeni99@gmail.com](mailto:sandajeni99@gmail.com)

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, namun dapat pula sebaliknya dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan fungsi penyidik Kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sebagai upaya penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif empiris yaitu mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai perilaku nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian kaitannya dengan peran pengayom dan pelindung terhadap korban masih lemah dalam hal korban tidak atau kurang merasa nyaman setelah penyidik menerima laporan pengaduan. Terjadi bias gender pada perlakuan yang dialami korban suami dan kurang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian terhadap seluruh laporan, Polisi harus berkomitmen untuk tetap profesional dengan menghayati dan bertindak sesuai fungsinya.

**Kata kunci :** Gender; Kerasan dalam Rumah tangga; Penyidik Kepolisian

### Abstract

Domestic violence is a crimes which is not only done by a husband against the wife, the fed to lower the but can be performed by a husband against wife. The headed from the explanation, this study aims to to analyze and to explain the functions of investigators police in provide some level of protection and service as efforts to handle of criminal acts of violence against husband households conducted wife. Research methodology to be used that is normative law empirical research that is studying law in konsepskan as real behavior. The result showed that the implementation of police investigators to do with the role of protector and a protection against the victim is still weak in terms of the victim no or less feel comfortable after investigators received any report. Is going on gender bias in treatment suffered by a husband and less consistent with the procedures applicable laws. Hence, it takes the optimization of the implementation of police investigator on the whole report, the police must be committed to remain professional with living up to its function and act accordingly.

**Keywords:** Gender; Domestic Violence; Police Investigators

### A. PENDAHULUAN

Tata masyarakat patriarkhis masih berlangsung hingga saat ini<sup>1</sup>, karena dibangun secara sistemik<sup>2</sup> dan cenderung meminggirkan posisi perempuan. Perempuan

---

<sup>1</sup>Ade Irma Sakina, dan Dessy Hasanah Siti A. (2019). "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia". *Jurnal Social Work*. Vol.7 No.1, hlm.72

cenderung diposisikan sebagai subordinat, dikotakkan ke dalam dunia domestik dan dibatasi haknya untuk masuk ke dunia publik, padahal perempuan dan laki-laki memiliki potensi sama dan karena itu seharusnya mempunyai hak yang sama.

Berdasarkan uraian singkat di atas maka sejak konsep gender berkembang, tidak dapat dipungkiri peran perempuan terus mengalami pembaharuan.<sup>3</sup> Konteks gender dan modernisasi kemudian tercermin, salah satunya dari perluasan hak perempuan sebagai manusia merdeka dan kesamaan hak yang dimiliki perempuan dalam berbagai aspek kehidupan domestik dan publik, termasuk hak politik, pendidikan, memperoleh pekerjaan, kesehatan reproduksi, dan lainnya. Namun, tampaknya itu saja tidak cukup sehingga masih diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang gender.

Kaum laki-laki (suami) dalam struktur kekerabatan patriarkhis di Indonesia, ditempatkan sebagai kepala rumahtangga. Pada posisi sebagai kepala rumah tangga mengakibatkan dirinya sangat berkuasa (dominatif). Adanya kekuasaan (*power relationship*) ditengah keluarga dengan posisi yang dimilikinya memicu terjadinya kekerasan dalam rumahtangga yang korbanya adalah perempuan (istri). Tindak KDRT merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Manusia memiliki hak hidup yang memaksa tiap manusia untuk menghormatinya dan yang mewajibkan tiap manusia untuk mempertahankannya. Tiada seorangpun yang berwenang untuk mengakhiri hidupnya atau membiarkan badan dan jiwanya tiada terlindungi. Barangsiapa berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan.<sup>4</sup>

Ditinjau dari hak dan kewajiban pada hakikatnya setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

---

<sup>2</sup> Likha Sari Anggreni. (2014). “Aktivitas Wanita di Sektor Publik dalam Pemberitaan Surat Kabar”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol.11 No.1, hlm.58

<sup>3</sup> Siti Nimrah dan Sakaria. (2015). “Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik”. *Jurnal The Politics*. Vol.1 No.2, hlm.174

<sup>4</sup> Joko Prakoso. (1996). *Kedudukan Justisiable di dalam KUHHLM*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 14

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal ini sekaligus menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki begitupun sebaliknya, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama menjalankan hidup termasuk di dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak dalam kehidupan, namun seperti halnya yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa menjadi korban terhadap KDRT adalah perempuan (istri). Para korban KDRT sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada pihak penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan KDRT merupakan bagian dari peristiwa privat. Akibatnya terdapat penderitaan berkepanjangan tanpa perlindungan terhadap HAM.<sup>6</sup> Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan mental seperti cacik, penghinaan dan *terror* mental jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman dibunuh. Akibatnya, korban KDRT tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka mental.<sup>7</sup>

Berdasarkan data dari Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi NTT, Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kupang dan Kajari Lembata, menunjukkan bahwa selama tahun 2017 hingga 2019 terdapat 17 kasus KDRT, terdiri dari kasus penelantaran dan kekerasan fisik sejumlah 3 kasus, kekerasan seksual sejumlah 3 kasus, dan penelantaran sejumlah 11 kasus. Dari kasus yang terjadi sebanyak 4 kasus pelakunya adalah perempuan yakni 1 kasus dari Kajari Kota Kupang, 2 kasus dari Polda NTT dan 1 kasus dari Polres Lembata di tahun 2017. Rincian 4 kasus tersebut yakni 3 kasus kekerasan fisik dan 1 kasus penelantaran. Kasus tersebut telah teregistrasi pada Kejaksaan Tinggi.

Bertolak dari kasus tersebut di atas, instansi penegak hukum yang selalu siap membantu para korban yang mengalami tindak pidana KDRT adalah Kepolisian. Hal ini didasarkan pada fungsi kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman,

---

<sup>5</sup> Mustofa Muhammad. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Fisihlm. UI Press, hlm. 2

<sup>6</sup> Jamaa. (2014). "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 2, hlm.3

<sup>7</sup> Anderson, K. L. (2005). "Theorizing Gender In Intimate Partner Violence Research". *Journal of Sex Roles*. Vol.52, hlm.853

dan pelayanan kepada masyarakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melalui pejabat kepolisian yakni penyidik, melaksanakan penyelidikan terhadap kasus pidana termasuk kasus kekerasan dalam rumahtangga. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.<sup>8</sup>

Penyidik dalam melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana KDRT, berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus. Materi muatan Perkap tersebut memiliki kekhususan bagi perempuan dan anak baik dalam posisi sebagai saksi, korban maupun tersangka pada saat perkara sedang diproses. Hal ini memperlihatkan keberpihakan kepada perempuan dan belum ditemukan standar operasional prosedur penanganan oleh penyidik terhadap kasus KDRT yang dilakukan istri terhadap suami.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sebagai upaya penanganan tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami serta korban tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga yang dilakukan oleh istri telah mendapatkan pelayanan yang baik tanpa adanya bias gender dari penyidik Kepolisian

---

<sup>8</sup> Yasmil Anwar dan Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Widya Padjadjaran, hlm. 79

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empirik mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavoir*), yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>9</sup> dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dihadapi, kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah diterima oleh Kepolisian dan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta pendekatan Sosio Legal, yaitu melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif dan pendekatan ilmu non-hukum. Sifat pendekatan ini adalah preskriptif yaitu memberi solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan pendekatan non-hukum/aspek sosial khususnya yang berhubungan dengan KDRT.<sup>10</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Fungsi Penyidik Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan, Pengayoman, Dan Pelayanan Sebagai Upaya Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami**

Indikator Dari Pelaksanaan Fungsi Penyidik Lembaga Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Meliputi Penyelidikan dan Pendalaman Materi Kasus Oleh Penyidik Dalam Pemahaman Unsur-Unsur Norma Hukum Penyelidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan, diketahui bahwa apabila ditinjau dari Undang-Undang KDRT, pelaksanaan penyelidikan pada dasarnya tidak dibedakan korban harus seorang istri atau suami karena di Undang-Undang tersebut tidak disebut istri, yang jelas orang yang ada dalam lingkungan rumah tersebut, baik itu istri, anak-anak, orang tua, pembantu atau orang yang di bawah pengawasan. Pada prinsipnya pelaksanaan penyelidikan dilakukan

---

<sup>9</sup> Salfullah. (2018). *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung: Refika Aditama, hlm. 16

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 86

harus dengan ramah, baik terhadap laki-laki atau perempuan. Khususnya korban laki-laki biasanya lebih mudah mengungkapkan perlakuan yang diterima sebagai korban.<sup>11</sup>

Pelaksanaan penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan suatu tindak pidana dan dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Taraf penyelidikan masih berupa interogasi, jika terdapat suatu tindak pidana maka proses ditingkatkan ke proses penyidikan.<sup>12</sup> Pelaksanaan penyelidikan dilakukan dengan menerima laporan, menerima penyelidikan dan mediasi kedua belah pihak.<sup>13</sup> Interogasi, wawancara kepada pihak korban atau saksi-saksi, maupun pelaku dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Pelaksanaan secara baik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat tidaknya dilakukan penyelidikan. Interogasi yang dilakukan yakni pemeriksaan terhadap korban dan dilakukan visum jika ditemukan ada kekerasan fisik.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penyelidikan sebagai salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Pelaksanaan teknisnya mengacu pada Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Walaupun berbagai pandangan informan telah melaksanakan penyelidikan secara baik sesuai dengan prosedur yang di atur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012, namun hasil penelitian memperlihatkan hal yang berbeda bahwa pelaksanaan fungsi penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana KDRT yang dialami oleh suami kurang mendapat tanggapan serius dan belum dilakukan secara baik. Hal ini nampak dari

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Wakil Direktur Reskrimum Bapak Anthon C. Nugroho pada tanggal 16 Mei Tahun 2019

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan PG. Panit PPA Ibu Nuriani T. Ballu pada tanggal 16 Mei 2019

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu Bapak Willy B.I Roma pada tanggal 16 Mei 2019

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Banit Subdit IV Ibu Ellen Khusnul pada tanggal 16 Mei 2019

tanggapan responden pada saat diwawancarai. Responden mengalami kekerasan fisik dan psikis berupa pemukulan di area badan, dianiaya hampir setiap hari, disiram dengan kopi panas dan lombok panas. Korban tidak membalas karena menganggap pelaku adalah perempuan (istri).<sup>15</sup>

Selain kekerasan fisik korban juga mengalami kekerasan non fisik, serta perkataan kasar dan diusir dari rumah. Korban merasa malu saat melaporkan kejadian kekerasan yang dialami secara terus-menerus kepada Polisi. Sebenarnya korban tidak ingin melapor namun karena pelaku (istri) sudah melaporkan terlebih dahulu sehingga korban juga melapor. Korban menceritakan kejadian yang dialami kepada Polisi, tetapi bukannya korban harus dilindungi, malah korban diperlakukan tidak manusiawi, dipukuli, dihina, dibilang orang gila, dicaci maki oleh Polisi. Perasaan korban bercampur aduk antara hancur, sedih, dan marah. Alasannya korban yang melapor statusnya menjadi terlapor.<sup>16</sup>

Secara konseptual, seharusnya penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian.<sup>17</sup> Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang optimal bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Pelaksanaan penyelidikan secara optimal perlu mengacu pada tugas pokok dalam Pasal 13 dan Pasal 14 (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yakni:

a. Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud yakni keselamatan jiwa raga, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai bentuk penegakan hukum terhadap korban dengan menerapkan prinsip 3P yaitu profesionalitas, prosedur dan proporsional dalam setiap penanganan kasus. Sejauh ini korban laki-laki jarang untuk meminta perlindungan. Perlindungan diberikan cukup maksimal dengan cara koordinasi dengan pihak sosial, mengayomi

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Korban Bapak Paulus Demon Koton pada tanggal 25 Mei 2019

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Korban Bapak Djoni Mboro pada tanggal 25 Mei 2019

<sup>17</sup> Kunarto. (1997). *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal, hlm. 97

korban dan memberikan kepastian, keadilan serta bimbingan konseling sesuai UU yang berlaku. Pada dasarnya perlindungan akan sama diberikan bagi korban perempuan dan laki-laki, apabila korban mengalami kekerasan fisik dan psikis maka akan divisum, dijamin keamanannya, diproses laporannya, diberikan pendampingan, konseling untuk pemulihan psikis, dan melakukan perawatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Perlindungan hukum dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiran an. Dalam kasus bahasa Indonesia disusun W.J.S, Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung. Terkait perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freisermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan – badan khusus. Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuan pidana kepada pelaku. Perlindungan menurut Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis dengan mengacu pada pendapatnya Estu Rakhmi Fanani bahwa dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PDKRT terkait dengan upaya pemulihan baru

---

<sup>18</sup> Emy Rosna Wati. (2017). "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *SENASPRO: Seminar Nasional dan Gelar Produk*, hlm. 2

ditetapkan tahun 2006, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa pemulihan fisik, tetapi juga psikis. Sehingga sangat diperlukan fasilitas dan kerjasama antar pihak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga swadaya masyarakat. Upaya-upaya seperti inilah yang dilakukan oleh organisasi perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memecahkan kebisuan dari korban karena ketidakberanian dan terbatasnya akses korban kepada hukum. Selain itu juga untuk mengatasi fenomena gunung es kasus KDRT dan menjawab keadilan bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran.<sup>19</sup>

Prinsip profesional, proporsional dan prosedural (3P) yang dimaksudkan di atas, yakni penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki, melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya; dan proses penyelidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa nampaknya prinsip 3P yang disampaikan di atas tidak dijalankan secara baik, hal ini dapat dilihat pada jawaban responden ketika diwawancara. Sekalipun telah memberikan laporan kejadian yang dialami dengan mendatangi kantor Polisi sebagai korban KDRT oleh istri, namun Polisi saat menerima laporan malah menghina korban, karena menganggap tidak mungkin laki-laki di pukul oleh istri, dan korban disuruh pulang. Korban terus-menerus menerima perlakuan kekerasan dari pelaku (istri), maka korban tetap datang kembali ke kantor Polisi untuk melapor, dan akhirnya laporan korban diterima.

#### b. Pengayoman

Pengayoman merupakan proses, cara, perbuatan mengayomi yakni melindungi masyarakat dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses

---

<sup>19</sup>Estu Rakhmi Fanani. (2008). "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 5 No. 3, hlm. 4

kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam kaitannya dengan wewenang Penyidik melakukan pemeriksaan guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.<sup>20</sup>

Oleh sebab itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dikaitkan dengan makna, karakteristik dan indikator-indikator *good governance* maka memiliki keterkaitan yang sangat erat. Karena tugas dan wewenang kepolisian berhadapan langsung dengan masyarakat dalam rangka pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.<sup>21</sup>

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak terdapat Pengayoman dalam proses penegakan hukum oleh aparat Kepolisian. Hal ini nampak pada hasil wawancara dengan korban bahwa korban sama sekali tidak mendapat perlindungan kemanusiaan yang optimal dari pihak Kepolisian, akan tetapi korban mendapatkan perbuatan sewenang-wenang yakni korban dipojokan, dimarahi, dihina oleh oknum-oknum Polisi. Saat korban melaporkan kasus yang dialami, korban malah dimasukkan di dalam sel oleh oknum Polisi tersebut, dipukul dan dicaci maki. Selanjutnya korban mendapat ancaman dari pihak-pihak lain (pihak tetangga, pihak selingkuhan istri). Polisi tidak memberikan pengayoman sebagai upaya penanganan terhadap kekerasan yang korban alami. Seharusnya penyelidikan harus mengedepankan SOP yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Perkap dan menjunjung tinggi HAM.<sup>22</sup>

### c. Pelayanan

---

<sup>20</sup>Nazaruddin, Husni Djalil, M. Nur Rasyid. (2017). "Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)". *Syiah Kuala Law Journal*. Vol. 1 No.2, hlm.149

<sup>21</sup>Agus Mulyawan. (2015). "Prinsip Kepemerintahan Yang Baik Pada Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10 No.1, hlm. 6

<sup>22</sup> Moch. Adimas P, Lathifah Hanim, Anis Mashdurohaturun. (2018). "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 13 No.1, hlm.149

Pelayanan merupakan perihal atau cara melayani yang tidak dilaksanakan secara optimal oleh Polisi dalam menangani korban. Hasil penelitian memperlihatkan hal tersebut nampak pada pernyataan korban yang diwawancarai bahwa pada awal memberikan laporan, diterima secara baik, namun penyidik yang menggali kasus tersebut, menyuruh korban mencari bukti-bukti yang merupakan tugas Polisi, misalnya hasil pengobatan di rumah sakit, terdapat luka tusuk tapi Polisi tidak mau cari bukti (Visum), padahal di rumah sakit korban di opname dan mendapatkan perawatan medis. Korban tidak puas karena Polisi mengatakan bahwa ini sudah biasa terjadi pada perempuan. Korban merasa Polisi tidak mampu memberikan pelayanan dengan baik dengan membedakan siapa pelaku dan siapa korban. Korban yang juga merupakan anggota Kepolisian merasa tidak memerlukan pengamanan dari anggota Kepolisian dan Kasus korban dalam proses P-19.

Penelitian ini menunjukkan berbagai kendala dalam upaya Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan dalam proses penegakan hukum bagi korban, yaitu :

- 1) Delik KDRT dilaksanakan “belum optimal” oleh pihak kepolisian, dianggap delik aduan dan “mentok” sebagai kekerasan yang tidak menimbulkan akibat secara fisik. Padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda;
- 2) Bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap KDRT sehingga KDRT seringkali dianggap sebagai persoalan privat dan kurang mendapat prioritas;
- 3) Perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam pelaksanaannya terhambat karena secara teknis belum ada persamaan persepsi penegak hukum.

Secara konseptual lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT lebih mengkhususkan perempuan. Konsep inilah yang memberi ruang pemahaman bagi aparat penegak hukum (penyidik Kepolisian) untuk cenderung melaksanakan fungsi penyelidikan belum secara optimal apabila korban KDRT adalah pihak laki-laki (Suami). Berdampak lanjutan terhadap pelayanan penyidik kepolisian yang belum maksimal, nampak pada perlakuan yang dialami korban suami kurang sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku dan erat kaitanya dengan pemahaman Polisi terhadap unsur-unsur norma hukum penyelidikan.

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa pelaksanaan fungsi penyidik untuk mendalami materi kasus dengan memperhatikan aspek budaya dan latar belakang di dalam keluarga. Aspek budaya menyangkut suku dan latar belakang keluarga menyangkut superioritas, kedudukan strata sosialnya, dan pekerjaan. Aspek-aspek tersebut dijadikan bahan penyelidikan untuk mengungkap kekerasan kepada laki-laki (suami). Penyelidikan berpedoman pada norma hukum yang termuat dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Pemahaman terhadap norma hukum secara matang akan mempengaruhi hasil. Penyidik memahami Perkap Nomor 14 Tahun 2012 memuat norma dan unsur-unsur penyelidikan. Pemahaman terhadap aturan tersebut, sebagai acuan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, selain itu unsur-unsur norma hukum yang digunakan dalam penyelidikan harus sesuai dengan tindakan pidana yang disangkakan dan telah sesuai prosedur.

Terkait Norma hukum dalam penyelidikan, secara implisit termuat dalam Pasal 12 Perkap No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa kegiatan penyelidikan meliputi: pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, dan penelitian dan analisis dokumen. Sasaran penyelidikan meliputi: orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian, dan kegiatan. Norma hukum ini menjadi landasan dalam mendalami kasus. Akan tetapi pada penelitian ini, untuk jenis atau bentuk kekerasan yang bersifat psikis hingga kekerasan fisik, penyidik menemui kesulitan untuk menjerat pelaku untuk dilakukan penahanan, sebab bukti tekanan psikhis yang diderita korban harus memerlukan kehati-hatian dalam mengukur tingkat tekanan psikhisnya.

Disinilah penyidik harus dibekali dengan kemampuan yang profesional untuk mendalami kasus dengan berkoordinasi dengan pihak dokter ahli atau psikiater untuk pemeriksaan lanjutan terhadap korban bagian dari perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Namun pada penelitian ini, hal tersebut tidak dilakukan, terdapat korban kekerasan (suami) yang laporannya berulang kali, materi kasusnya tidak didalami secara baik, sehingga korban harus melaporkan tindakan kekerasan yang dialami pada jenjang struktural yang lebih tinggi, barulah diterima dan ditindak lanjuti.

Bertolak dari kondisi yang ada, menunjukkan bahwa Kepolisian (Penyidik) belum secara optimal memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan sebagai upaya penanganan tindak pidana KDRT yang dilakukan Istri terhadap Suami. Pendalaman materi kasus sebagai bagian dari pemahaman norma hukum pada penelitian ini, selayaknya tidak hanya mengacu pada aturan hukum tertulis namun perlu didasarkan pada berbagai aspek timbulnya KDRT. Hal ini sesuai dengan kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan norma, terutama norma hukum.

Mengacu pada uraian-uraian seperti yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu: 1). Faktor personal termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), 2). Faktor situasional seperti konflik, faktor tempat dan waktu. Berdasarkan konsep tersebut, kasus KDRT dalam penelitian ini juga dipengaruhi faktor personal maupun situasional. Nampak pada saat pihak penyidik belum mampu mendalami kasus yang terjadi dan mendapatkan respon kekecewaan dari korban termuat pada jawaban korban saat diwawancarai.<sup>23</sup> Penyidik Kepolisian berpandangan bahwa laporan korban suami tidak lazim terjadi di masyarakat termasuk jarang di adukan ke penyidik Polri, sehingga nampak bias gender dalam pelaksanaan penyelidikan, yakni terdapat upaya lebih mengutamakan (Istri) atau merugikan salah satu jenis kelamin tertentu (Suami) sebagai akibat pengaturan dan kepercayaan budaya.<sup>24</sup>

## **2. Pelayanan yang Baik Tanpa Adanya Bias Gender oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumahtangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami**

Indikator dari aspek pelayanan yang baik tanpa adanya bias gender oleh penyidik kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumahtangga yang dilakukan istri terhadap suami meliputi penerimaan laporan oleh penyidik secara profesional terkait

---

<sup>23</sup> Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

<sup>24</sup> Asrohah, H. (2008). *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya: Kopertais Press, hlm. 5

bias gender, Pengamanan terhadap korban dari ancaman pihak lain dan Proses penegakan hukum bagi korban.

Proses penyidikan terhadap kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumahtangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip Penegakan Hukum secara Terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak Polri berkoordinasi dengan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan bantuan perlindungan saksi, selain itu berkoordinasi dengan pihak sosial lainnya dan memberi kepastian hukum.

Namun, pada penelitian ini memperlihatkan bahwa pelayanan berupa perlindungan yang diberikan kepada korban suami hanya jika korban yang meminta dengan memperhatikan kasus yang terjadi dan kondisi yang dialami korban. Selain itu, Rumah aman / Shelter yang ada bukan disediakan untuk korban suami.

a. Menerima Laporan secara Profesional

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa saat menerima laporan penyidik menyesuaikan dengan unsur Pasal yang dikenakan. Apabila masuk Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT) pasti itu Subbid 4 (empat) Pranata, terhadap pandangannya standar pelayanannya sama. Namun terdapat kemungkinan pelayanan kepada korban anak dan perempuan lebih khusus, dan terdapat ruangan tersendiri, alasannya mengikuti kebiasaan jika perempuan dan anak terkadang malu jika banyak orang yang melihat.

Informan berpandangan selama ini jika laki-laki yang menjadi korban, dia tidak ada beban. Jika diperhatikan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan pasti berbeda, perempuan cenderung lebih tertutup. Informan memberi contoh jika penyidik laki-laki yang bertanya pada korban perempuan, pasti korban akan lebih susah mengungkapkan kejadian yang dialami daripada yang bertanya penyidik perempuan, alasannya perempuan lebih mengetahui batas-batas kesopanan atau kesusilaan. Namun untuk korban laki-laki berbeda cara penyampaiannya karena tidak terbebani dengan

kondisi lingkungan sekitar. Korban laki-laki lebih terbuka dibanding korban perempuan.

Kepolisian memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan terkait menerima laporan untuk tindak pidana secara umum. Namun SOP berbeda untuk masing-masing fungsi, seperti di deskrimum, ada terdapat subdir 1 seperti, 2, 3, 4. Walaupun SOP nya berbeda namun secara umum sama. Contohnya di subdid 4 karena lebih khusus ke perempuan dan anak-anak, walaupun laki-laki yang jadi korban SOPnya pasti beda. Hal ini nampak pada pelayanan khusus untuk perempuan dan anak di dalam ruangan khusus.

Selain itu, pada saat menerima laporan dilihat pula secara kasuistis, jika laki-lakinya lebih fullgar menyampaikan keluhannya, ya tentu tidak ada masalah, tetapi jika penyampainnya lebih tertutup maka perlakuannya juga berbeda. Perbedaan ini tergantung pada kondisi yang bersangkutan karena biasanya laki-laki tidak terbebani dalam menyampaikan laporan.

Jika dilihat secara seksama apabila laki-laki dianiayaya perempuan itu suatu hal di luar kewajaran, biasanya perempuan yang menjadi korban namun dibeberapa kasus laki-laki pun menjadi korban. Perlakuan terhadap korban laki-laki pada dasarnya sama sebagaimana korban perempuan, namun adakalanya lebih melihat kondisi dari korban itu sendiri apakah membunuh atau melakukan perlawanan hukum.

Secara umumnya ketika menerima laporan, biasanya korban tersebut melaporkan kejadian yang dialami ke SPKT, dari SPKT apabila korban kekerasan dalam rumahtangga itu korbannya mengalami tindak pidana yang menyebabkan luka berat atau luka maka korban tersebut harus didahului dengan diambil Visumnya di Rumah Sakit Bayangkara, setelah itu korban dibawa ke unit TPA untuk mendapatkan konseling maupun interogasi bagian dari upaya mengambil keterangan daripada korban tersebut.

Jika dikaji dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga, maka melingkupi suami, istri, anak-anak dan pembantu rumahtangga atau orang yang berdiam di dalam satu rumahtangga, sehingga perlakuannya dimata hukum sama, prosesnya pun sama, jadi jika kasus yang

dilaporkan adalah KDRT, pihak Kepolisian juga memproses di Unit PPA menggunakan Undang-Undang KDRT tersebut.

Menerima laporan, melakukan penyelidikan tanpa adanya bias gender dan memberi kepastian hukum. Tidak ada perbedaan terkait penanganan perkara baik yang dilakukan oleh istri ataupun suami, Sama perlakuan suami/istri sebagai pelaku. Semua orang sama di mata hukum, sehingga apabila pelakunya adalah perempuan maka perlakuannya juga sama dengan laki-laki dalam proses hukumnya. Tidak ada perbedaan dalam penanganan laporan KDRT, sesuai sebagai korban.

Lebih lanjut, dalam hal menerima laporan sebagai suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang perlu diduga akan terjadinya peristiwa pidana karena setiap peristiwa yang diketahui, dilaporkan, diadukan belum pasti tindak pidana, untuk itu diperlukan proses penyelidikan yang menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan secara bersamaan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum/ KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Mengacu pada Berbagai pandangan informan dalam penelitian ini, nampak menunjukkan ketidaksesuaian dengan tanggapan dari responden dalam proses penyelidikan. Penerapan prinsip profesionalitas, prosedur dan proporsional (3P) dalam setiap penanganan kasus utamanya terhadap korban tidak dijalankan secara baik, sehingga nampak bias gender dalam penanganan kasus yang dialami korban.

Merujuk pada pembahasan di atas maka penulis dapat berkesimpulan bahwa bias gender terlihat secara konseptual maupun teknis bersifat pro pasif pada saat penanganan kasus oleh penyidik. Walaupun berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan dalam penyelidikan didasarkan pada prinsip profesionalitas, prosedur

dan proporsional secara menyeluruh yang mengacu pada prinsip bahwa semua orang sama dihadapan hukum, akan tetapi nampak secara konsep bahwa pada tataran prosudural, mekanisme untuk penanganan korban Suami tidak terdapat ruang yang khusus. Ruangan khusus yang disediakan hanya untuk korban perempuan dan anak. Sedangkan secara teknis terjadi bias gender karena beberapa alasan, sebagai berikut :

- a. Korban diminta untuk memberikan bukti-bukti, karena tidak memberikan bukti status korban menjadi terlapor
- b. Korban dipukuli, dicaci maki dan dihina menunjukkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- c. Korban harus berkali-kali melapor, menunjukkan sifat pro pasif.
- d. Laporan korban secara berjenjang barulah mendapatkan penanganan menunjukkan ketidakprofesional petugas.

Kondisi di atas baik aspek konseptual maupun teknis menunjukkan suatu praktek penegakan hukum yang masih terpaku pada kebiasaan dimana perempuan dan anak yang lebih banyak secara kuantitatif menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dalam penegakan hukum masih terdapat kecenderungan hanya mementingkan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice*) dan kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM).

Agar terwujudnya suatu penegakan hukum yang berkeadilan oleh penyidik Kepolisian, maka dibutuhkan hukum progresif. Inti dari hukum progresif terletak pada cara berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa, penyidik Kepolisian dalam proses penanganan kasus kekerasan dalam Rumahtangga berpatokan pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan menelaah dari sudut pandang latar belakang budaya korban maupun pelaku. Hal ini merupakan suatu pembaharuan secara normatif dan merupakan langkah progresif dalam penyelidikan. Namun sesuai hasil penelitian, langkah progresif tersebut pada tataran pelaksanaan

teknis belum dilakukan secara menyeluruh, dan hanya cenderung diterapkan pada Penyidik Kepolisian pada tingkat Provinsi (POLDA) dan Pusat (MABES POLRI) dan belum menyeluruh seperti pada tingkat Kabupaten (POLRES) dan Kecamatan (POLSEK). Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi bias gender dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumahtangga yang dilakukan oleh Istri terhadap Suami.

b. Pengamanan terhadap Korban dari Ancaman Pihak Lain

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan terhadap korban dari ancaman pihak lain awalnya dilakukan mealului pemeriksaan terhadap korban dengan wawancara, sejauhmana pelapor menjadi korban, apakah terdapat ketakutan untuk melaporkan. Menurut kebiasaan jika korban seorang laki- yang bergantung pada keluarga istri, seanjutnya istri yang bekerja namun suami tidak bekerja, akhirnya korban lebih inferior dan lebih malu mengungkapkan alasan kenapa bisa korban, dengan kondisi korban yang tidak punya pekerjaan dan sebagainya.

Selanjutnya korban akan lindungi dan tentunya perlindungan terhadap korban laki-laki tidak sama dengan terhadap perempuan, sehingga jika ada peradilannya khusus buat anak, jika laki-laki sepanjang sampai saat ini tidak ada perlakuan yang khusus karena dilihat secara kasuistis. Apabila korban meminta perlindungan, maka pasti dilindungi, tetapi jarang laki-laki meminta perlindungan. Berdasarkan uraian ini maka menurut pendapatnya Estu Rakhmi Fanani bahwa adanya peningkatan pemahaman tentang KDRT dan juga tentang relasi hubungan rumah tangga yang merupakan ikatan komitmen kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang saling menghormati dan tidak ada kekerasan di dalamnya.<sup>25</sup>

Selain itu, diperlukan sosialisasi tentang prosedur penanganan kasus dan penerapan perlindungan saksi serta korban yang sungguh-sungguh seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini untuk mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya tanpa ada rasa takut dan terancam jiwanya.

---

<sup>25</sup> Estu Rakhmi Fanani, *Ohlm.Cit*, hlm.5

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka perlu diciptakan suatu relasi yang harmonis antara satu sama lain, sehingga masing-masing pihak menghormati hak pihak lain dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, tetapi haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu individu sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh tatanan hidup bermasyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain. Hal itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan kepentingan individualnya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.<sup>26</sup>

Perlindungan diberikan ketika korban merasa tidak nyaman dan tidak aman, pihak kepolisian segera melakukan perlindungan dengan menghubungi mitra kerja LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dengan cara bersurat dan lembaga tersebut akan melindungi korban. hal ini selaras dengan tujuan dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Jamaa. *Op.cit*, hlm.8

<sup>27</sup> Hamidah Abdurrachman. (2010). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban". *Jurnal Hukum*. Vol.17 No.3, hlm.2

Perlindungan yang diberikan tidak hanya untuk korban tetapi juga perlindungan saksi, melalui koordinasi dengan pihak sosial lainnya dan memberi kepastian hukum. Perlindungan berupa Rumah aman atau Shelter, atau membawa korban pada lembaga terkait lainnya. Menempatkan korban di rumah aman sebagai bentuk perlindungan dan pendampingan.

Pada penelitian ini, untuk melihat bagaimana pengamanan terhadap korban KDRT dari ancaman pihak lain, maka Pihak Kepolisian (Penyidik) perlu memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu, dalam UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumahtangga yakni:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Secara yuridis, korban tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tentunya juga berhak mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), terutama saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam jiwanya. Hak-hak seorang saksi dan korban, yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.
- l. Mendapat tempat kediaman baru

- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar *adaptif* dan *fleksibel* namun juga *predektif* dan *antisipatif*. Hukum dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan. Hukum dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik. Hukum adalah suatu kondisi *subyektif* yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan *ekstensi subyek* hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada *distribusi* sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun *struktural*.<sup>28</sup>

Secara konseptual, perlindungan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, dan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap korban dimaksud sesungguhnya didasarkan pada asas hak asasi manusia dan berdampingan dengan teori utilitas yang menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar yakni untuk kepentingan korban sekaligus bagi system penegakan hukum pada umumnya.<sup>29</sup> Oleh sebab itu, Perlindungan kepada korban sekaligus mengandung pengertian memberikan pula “perlindungan kepada masyarakat”, karena eksistensi individu itu sendiri sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat itu terdiri dari individu-individu, oleh karena antara masyarakat dan

---

<sup>28</sup> Wigati Pulunggono dan Munsyarif Abdul Chalim. (2017). “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12 No. 2, hlm.3

<sup>29</sup> Pingkan Tesalonika Wenur. (2013). “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 2 No. 2, hlm.5

individu saling berhubungan dan saling melengkapi. Sebagai konsekuensinya adalah bahwa antara individu dan masyarakat saling mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun disadari bahwa antara masyarakat dan individu memiliki kepentingan yang berbeda, akan tetapi harus terdapat keseimbangan pengaturan dan antara hak dan kewajiban di antara keduanya itu sebab hukum itu ada untuk manusia sehingga hukum harus memberikan rasa adil seperti yang dikatakan oleh Satjipto Raharjo dalam jurnalnya Hamidah Abdurrachman, bahwa hukum adalah karya manusia yang berupa karya manusia yang berisi petunjuk tingkah laku, merupakan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan dibawa ke arah mana.<sup>30</sup> Oleh karena itu hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih masyarakat dari tempat hukum diciptakan yaitu ide keadilan.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pemberian restitusi dan kompensasi dan perlindungan hukum bagi korban tindak perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pemberian restitusi dan kompensasi dan perlindungan hukum bagi korban tindak perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pemberian restitusi dan kompensasi dan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan.

Perbedaan kompensasi dan restitusi yakni kompensasi merupakan permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat dalam bentuk atau pertanggungjawaban masyarakat dan negara untuk korban akibat tindak restitusi yakni kompensasi merupakan permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat dalam bentuk atau pertanggungjawaban masyarakat dan negara untuk korban akibat tindak restitusi yakni kompensasi merupakan permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat dalam bentuk atau pertanggungjawaban masyarakat dan negara untuk korban akibat tindak kekerasan.

---

<sup>30</sup> Hamidah Abdurrachman. *Op.Cit*, hlm. 6

<sup>31</sup> Hernanes Delfim Alves Silva. (2017). "Tanggungjawab Kepolisian Timor Leste Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Dili". *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*. Vol. 46 No. 2, hlm.6

Sedangkan restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sifatnya lebih cenderung mengarah ke pidana yang diertanggungjawabkan oleh terdakwa kekerasan. Sedangkan restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sifatnya lebih cenderung mengarah ke pidana yang diertanggungjawabkan oleh sebagai terpidana. Perlindungan korban dapat bersifat langsung (konkret) dan tidak langsung (abstrak) dan pemberian terdakwa kekerasan. Sedangkan restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban yang sifatnya lebih cenderung mengarah ke pidana yang diertanggungjawabkan oleh sebagai terpidana. Perlindungan korban dapat bersifat langsung (konkret) dan tidak langsung (abstrak) dan pemberian pertanggungjawaban dapat berupa materi maupun non materi.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas, langkah solusi antisipatif agar anak tidak menjadi korban adalah dengan terlebih dahulu menganggap permasalahan ini adalah suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang serius, tentunya apabila hal itu sudah ada dalam pola pikir masyarakat akan serta merta membentuk perilaku untuk melindungi perempuan dan anak. Ini yang perlu mendapat langkah aktif dan berusaha menyingkap kejahatan ini sampai tuntas agar efek jera bagi pelaku itu ada dan menjadi preseden bagi oknum yang akan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk memikirkan perbuatan itu. Selain itu, penulis melihat dari segi legislasi, dalam rangka pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hendaknya hukuman untuk pelaku-pelaku diperberat dan terkait hal ganti rugi bagi korban harus mendapat perhatian agar lebih efektif dan diperoleh secara konkrit oleh korban tanpa melewati proses yang berbelit-belit.

Lebih lanjut, sangatlah penting bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi merupakan agenda utama yang harus di perhatikan oleh pemerintahan seperti yang dikatakan oleh Andrew Lionel Laurika bahwa Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-

---

<sup>32</sup>Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin. (2019). "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan". *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*. Vol. 3 No. 1, hlm. 7

lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan fisik maupun pemulihan kesehatannya.<sup>33</sup>

Hal ini selaras dengan pendapatnya Eko Handoyo bahwa tanggung jawab perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berada di tangan pemerintah (pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal 20-24 UU Nomor 23 Tahun 2002). Namun demikian, upaya perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tidak cukup diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait, yaitu masyarakat dan pihak keluarga. Pemerintah bisa melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, departemen sosial, dan instansi terkait, sementara itu, masyarakat dapat melibatkan diri menjadi pekerja sosial atau relawan pendamping. Keluarga pun harus mendukung upaya perlindungan, sebab tanpa dukungan keluarga, kasus bisa tidak terungkap, sehingga perempuan dan anak korban kekerasan menjadi semakin menderita dan bukan tidak mungkin akan menerima resiko yang lebih berbahaya.<sup>34</sup>

#### **D. PENUTUP**

Pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian dalam kaitannya dengan peran pengayom dan pelindung terhadap korban masih lemah dalam hal korban tidak/kurang merasa nyaman setelah penyidik menerima laporan pengaduan. Pelayanan penyidik Kepolisian dalam menangani korban tindak pidana Kekerasaan dalam Rumahtangga belum dilaksanakan secara optimal dalam hal melihat laporan pengaduan dari pelapor. Hal tersebut nampak terjadi bias gender pada perlakuan yang dialami korban suami dan kurang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Saran dari penelitian ini ialah dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian terhadap seluruh pelapor, Polisi harus tetap bertindak secara professional dengan menghayati dan bertindak sebagai pelindung dan pengayom terhadap setiap pelapor tanpa beda perlakuan serta diperlukan komitmen yang kuat

---

<sup>33</sup>Andrew Lionel Laurika. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 5 No. 2, hlm.1

<sup>34</sup>Eko Handoyo. (2008). "Peran Strategis Relawan Pendamping Dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan". *Jurnal Forum Ilmu Sosial*. Vol. 35 No. 2, hlm.8

pada setiap penyidik Polri dalam penanganan kasus khususnya KDRT perlu tetap menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

#### **Buku:**

- Anwar, Yasmil dan Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Asrohah, H. (2008). *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya:Kopertais Press
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Joko Prakoso. (1996). *Kedudukan Justisiabale di dalam KUHP*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghlmia Indonesia
- Kunarto. (1997). *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal
- Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika
- Mustofa Muhammad. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Fisip. UI Press
- Saifullah. (2018). *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Cetakan Kesatu. Bandung: Refika Aditama

#### **Jurnal:**

- Ade Irma Sakina, dan Dessy Hasanah Siti A. (2019). "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia". *Jurnal Social Work*, Vol.7 No.1
- Agus Mulyawan. (2015). "Prinsip Kepemerintahan Yang Baik Pada Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No.1
- Anderson, K. L. (2005). "Theorizing Gender In Intimate Partner Violence Research". *Journal of Sex Roles*. Vol.52
- Andrew Lionel Laurika. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5 No. 2
- Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin. (2019). "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan". *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, Vol. 3 No. 1
- Eko Handoyo. (2008). "Peran Strategis Relawan Pendamping Dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan". *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 35 No. 2
- Emy Rosna Wati. (2017). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *SENASPRO:Seminar Nasional dan Gelar Produk*
- Estu Rakhmi Fanani. (2008). "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3

- Hamidah Abdurrachman. (2010). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban". *Jurnal Hukum*, Vol.17 No.3
- Hernanes Delfim Alves Silva. (2017). "Tanggungjawab Kepolisian Timor Leste Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Dili". *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 46 No. 2
- Jamaa. (2014). "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2
- Likha Sari Anggreni. (2014). "Aktivitas Wanita di Sektor Publik dalam Pemberitaan Surat Kabar". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.11 No.1
- Moch. Adimas P , Lathifah Hanim , Anis Mashdurohatun. (2018). "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13 No.1
- Nazaruddin, Husni Djalil, M. Nur Rasyid. (2017). "Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)". *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No.2
- Pingkan Tesalonika Wenur. (2013). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2
- Siti Nimrah dan Sakaria. (2015). "Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik". *Jurnal The Politics*, Vol.1 No.2
- Wigati Pulunggono dan Munsyarif Abdul Chalim. (2017). "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2